



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Hakim Af Sakaria Semela dikarenakan ayah kandung Pemohon II jauh dari tempat perantau Pemohon II. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Sanin dan Umar dengan mahar uang sebesar 100 ringgit;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah tempat bekerja Pemohon I di Malaysian dan kemudian pindah kembali dikampung halaman, di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Asdar bin Rusmin;
 - 5.2. Ashar bin Rusmin;
 - 5.3. Askar bin Rusmin;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak atas nama Askar bin Rusmin;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

- 8.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 8.2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Rusmin bin Muhammade**) dengan Pemohon II (**Murni binti Semmang**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;
- 7.3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

- 7.4. Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor: 7312042512730005 tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor: 7312046502730005 tanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312040608103613 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor : 24664/Dis/d-kett/2010 tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312-LT-21022019 tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Sijil Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 858/94 tanggal 24 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

B. Saksi:

Saksi I : Saksi, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Malaysia dan kemudian pindah kembali dikampung halaman, di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama Asdar bin Rusmin, Ashar bin Rusmin dan Askar bin Rusmin;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Saksi II : Saksi, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Malaysia dan kemudian pindah kembali dikampung halaman, di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama Asdar bin Rusmin, Ashar bin Rusmin dan Askar bin Rusmin;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam, dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang bahwa untuk menetapkan pengesahan nikah, maka Pengadilan Agama harus melihat dan menilai terlebih dahulu bagaimana bentuk dari pernikahan mereka berdua, sehingga pernikahan tersebut dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dikategorikan sebagai perkawinan yang sah atau perkawinan yang subhat atau fasid ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. Ijab dan Kabul (Vide: pasal 14 s.d. 38 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



identitas Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahannya yang dilaksanakan di luar negeri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa pada saat pernikahan bertindak sebagai wali adalah Hakim Af Sakaria Semela dikarenakan ayah kandung Pemohon II jauh dari tempat perantau Pemohon II. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Sanin dan Umar dengan mahar uang sebesar 100 ringgit
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Malaysia dan kemudian pindah kembali dikampung halaman, di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama Asdar bin Rusmin, Ashar bin Rusmin dan Askar bin Rusmin;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya” ;

maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Luar Negeri dalam hal ini Malaysia, adalah karena yang bersangkutan tidak segera melapor ketika kembali ke negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 57 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini dan ayat (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Namun demikian kondisi tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pengumuman Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Wsp. tanggal 25 September 2019, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1994, di Mahkamah Syariah Daerah Tawau Sabah, Malaysia;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Fauziah, S.H

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0147/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)